



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

EKO RUDI SETIAWAN, NIK 3509161508730002, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 15 -08 – 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama: Islam, Status Cerai Hidup, Alamat Dsn. Maduran RT.002, RW. 004, Desa Rogojampi Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Telp./Wa: 087865402292, *e-mail*: ekorudisetiawan6@gmail.com, dalam hal ini mengusakan kepada Haryono, S.H., (NIA. 016-09965/ADV-KAI/2021), Advocate & Legal Consultant pada **HRM LAW OFFICE & PARTNER'S**, berkedudukan (domicile) di Jl. Kalimosodo 20A, RT 001 RW 003, Krajah Kel./Ds.Pengatigan, Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, Telp. 081317170322, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Reg. Nomor 529/Pendaf/Pdt/2024, tanggal 17 Oktober 2024, disebut sebaga Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN

JEMBER, Alamat : Jl. Jawa No.18, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, Telp. [\(0331\) 334496](tel:0331334496), dalam ini diwakili oleh Amirulloh, S.Sos, M.Si., Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Plt. Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, berdasarkan surat tugas Nomor 800.1.11.1/324/35.09.320/2024, tanggal 15 Oktober 2024, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember, dengan register Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmr yang pokoknya berbunyi sebagaimana dalam gugatannya;

Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum maka para pihak hadir dipersidangan, dan setelah membaca hasil mediasi, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan namun sebelum dibacakan Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya tersebut diatas secara tertulis dengan surat tanggal 31 Oktober 2024, yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sepakat saling memperbaiki segala hal yang berhubungan dengan administrasi kependudukan anak Penggugat;

Menimbang bahwa HIR/ Rbg tidak mengenal pencabutan gugatan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada Pasal 271 dan Pasal 272 RV dengan ketentuan Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana maka pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan oleh Penggugat diajukan sebelum proses jawab-jinawab/ jawab menjawab bahkan sebelum gugatan dibacakan, karenanya berdasarkan ketentuan diatas pencabutan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, dengan demikian permohonan yang diajukan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmr haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmr dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp252.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Iلمي, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sunarsi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember serta di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Frans Kornelisen, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Ttd

Zamzam Iلمي, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarsi, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses/ATK	Rp. 150.000,00
- Panggilan	Rp. 22.000,00
- PNB	Rp. 30.000,00
- Meterai Putusan/Penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00+
JUMLAH	Rp 252.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PN Jmr

Hal. 4 dari 4 hal Pen No. 3/Pdt.G/2018/PN Kka